

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) memiliki fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) selanjutnya kedua Undang-Undang tersebut dianggap satu kesatuan disebut dengan UUJN, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.¹

Untuk terwujudnya notaris yang ideal (diharapkan), diperlukan ketegasan dalam pengawasan dan pembinaan dari Negara/pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris, dan perlu ada penegakan hukum berupa kebenaran materi/isi akta beserta teknis pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tersebut adalah untuk mencegah timbulnya masalah dari akta yang dibuat oleh dan

¹Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 14

dihadapannya, dengan tujuan akhir adalah mempermudah dan membantu penyidik dan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh keberadaan akta tersebut. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) UUJN yang susunan bagian kewenangannya bersifat kedaerahan.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan keberadaan daerah artinya dalam satu daerah ada satu tim Majelis Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UUJN, hal ini sangat tidak memadai bagi daerah yang anggotanya banyak karena pengawasan dan pembinaan tidak efisien, tidak efektif, bahkan pemeriksaan tidak terselesaikan karena keterbatasan waktu. Menurut Andi Prajitno pengangkatan anggota Majelis Pengawas dari notaris aktif adalah kurang tepat karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pemeriksa dan yang diperiksa, dan juga dapat menimbulkan perasaan maupun pemeriksaan yang tidak objektif karena kepentingan pribadi (*conflict of interest*). Sehingga sebaiknya diangkat dari notaris daerah lain yang wilayahnya berdekatan atau emiritus notaris (pensiunan) akan lebih tepat. Tujuan pembentukan Majelis Pengawas bukan hanya melindungi tetapi juga mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi notaris disesuaikan dengan protokol notaris baik yang berkaitan dengan Undang-Undang ataupun kode etik².

²A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, hlm 23-24

Latar belakang penulis memilih untuk mendeskripsikan tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugasnya yakni dengan melihat pada unsur tindak pidana itu sendiri, notaris dengan segala kewenangannya justru melakukan hal yang melanggar hukum, dari sudut pandang kode etik notaris yang seharusnya menjadi saksi ahli maupun kunci dari segala bukti yang berkaitan baik itu secara pidana maupun perdata justru kekuasaan ini dijadikan senjata baginya untuk melakukan tindakan melawan hukum. Untuk itu penulis menjabarkan tabel dibawah dengan melihat pada tindakan notaris yang melawan hukum dengan perbuatan korupsi, memalsukan akta autentik, serta penipuan.

Berikut ini terdapat kasus yang dilakukan notaris sehingga mereka ditangkap dan disidangkan pada pengadilan, yaitu :

Tabel 1.
Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Objek Perkara	Tuntutan	Putusan	Ket.
1	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Theresia Dewi Koroh Dimu	Pasal 84 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 8 Thn 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Theresia Dewi Koroh Dimu, SH,M.Kn terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primiar. 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan negara sumlah Rp.1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak memb- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Theresia Dewi Koroh Dimu, SH,M.Kn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama dan berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp123.270.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 	Belum Inkracht

					<p>ayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;</p> <p>5. Menetapkan agar Barang bukti : 1 sampai dengan 1436 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan agar Barang bukti : 1 sampai dengan 1436 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).</p>	
2.	17/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banding oleh Penuntut Umum 2. Banding oleh Penasihat Hukum 				<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Penasihat Hukum Terdakwa; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN 	Belum Inkracht

						<p>Kpg tanggal 18 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <p>a) Menyatakan Terdakwa Theresia Dewi Koroh Dimu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;</p> <p>b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>c) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp.123.270.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;</p> <p>d) Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>e) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>f) Menetapkan agar barang bukti : 1 sampai dengan 1436 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>g) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).</p>	
3.	310K/Pid.Sus/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasasi Oleh Penuntut Umum 2. Kasasi Oleh Terdakwa 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tersebut; 2. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Theresia Dewi Koro DImu tersebut; 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membauar biaya 	Inkracht

						perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
4.	773/Pid.B/2021/PN Smg	1.Madiyana Herawati, SH.Sp.N Binti Maulana 2.Fransiska Ely Wulandari, S.E., Binti Yusuf Tugiman.	Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; Subsidair pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	Pemalsuan Akta Autentik	1. Menyatakan Terdakwa I Madiyana Herawati SH. Sp.N binti Maulana bersama-sama dengan Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Autentik” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Madiyana Herawati SH.Sp.N oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah	1. Menyatakan Terdakwa I Madiyana Herawati SH.Sp.N binti Maulana bersama sama dengan Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Autentik” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Madiyana Herawati SH.Sp.N oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;	Belum Inkracht

					<p>dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti: 1 sampai dengan 14 Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	<p>5. Menetapkan agar barang bukti 1 sampai dengan 14 Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
5.	153/Pid/2022/PT SMG	Banding Oleh Terdakwa I				<p>MENGADILI</p> <p>1. Menerima Banding Penasihat Hukum Terdakwa I Dan Penuntut Umum; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/Pn Smg Tanggal 7 Maret 2022 Atas Nama Terdakwa Madiyahana Herawati, S.H., SP.N.;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/Pn Smg Tanggal 7 Maret 2022 Atas Nama Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E., Dan Selanjutnya;</p>	Belum Inkracht

						<p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. terbukti menyiapkan, membuat/mengetik akta kuasa jual nomor: 53, nomor: 54 dan nomor: 55 tanggal 28 desember 2013; sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum; 2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. Tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana; 3. Menyatakan Melepas Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. dari segala tuntutan hukum; 4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum Segera Membebaskan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. ,Dari Rumah Tahanan Negara; 5. Memulihkan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E., Hak Dalam Kemampuan, Kedudukan Dan Harkat Serta Martabatnya; 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara; 	
--	--	--	--	--	--	--	--

6.	1209 K/Pid/2022	Kasasi Oleh Terpidana I				<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penu ntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut; 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/terdakwa I. Madiyana Herawati, S.H.,S.p.N binti Maulana tersebut; 3. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inkracht
----	-----------------	----------------------------	--	--	--	---	----------

7.	1362/Pid.B/2019/PN Jkt Utr	Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn.	Pasal 264 (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	Pemalsuan Akta Autentik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti 1 sampai dengan 15 Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergu- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti 1 sampai dengan 15 Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dzul Ghoni, dkk.; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya 	Inkracht
----	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	---	--	----------

					<p>nakan dalam perkara atas nama Dzul Ghoni dkk</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Alasan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Notaris”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat?
- 2) Apa modus notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat?
- 3) Apa akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh notaris?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat ;
- b) Untuk mengetahui modus notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- c) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil yang dicapai maka penelitian ini akan memberikan kegunaan dan manfaat:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi mahasiswa dan mahasiwi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dalam upayanya untuk mengetahui Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan notaris sekaligus menjadi sumbangan yang berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum pidana.

b) Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi pemerintah serta pihak Hakim, serta JPU untuk memperhatikan mengenai Deskripsi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan oleh Notaris, serta masyarakat pada umumnya untuk lebih memahami mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Nama : Pacratius Bria Seran
NIM : 01300331
Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Dan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Tindak

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Di Wilayah Hukum Polresta Kupang

- Permasalahan : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Prosespeninjauan Kembali Dalam Membatalkan Akta Perdamaian Yag Dibuat Dihadapan Notaris?
2. Nama : Risky Marchel Radja
- NIM : 10310076
- Judul : Suatu Analisis Yuridis Penggunaan Bahasa Hukum Dalam Pembuatan Akata Notaris
- Permasalahan : a. Bagaimana Akibat Hukum Penggunaan Bahasa Hukum Terhadap Penafsiran Perjanjian Oleh Para Pihak?
b. Mengapa Notaris Dalam Membuat Akta Notaris Antara Non Yuridis Dengan Yuridis Tetap Menggunakan Bahasa Hukum?
3. Nama : Marsinar Abadi Tamba
- NIM : 14310113
- Judul : Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Proses Peninjauan Kembali Dalam Membatalkan Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris
- Permasalahan : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Proses Peninjauan Kembali Dalam Membatalkan Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris?
4. Nama : Lazaro Satrinu Elvia Correia
- NIM : 18310031
- Judul : Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
- Permasalahan : 1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan?

2. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan?

5. Nama : Yosepus N. Letik
NIM : 05310107
Judul : Studi Tentang Tanggaung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Kupang
Permasalahan : Bagaimana Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Milik Atas Tanah
6. Nama : Jeany Diana Rissi
NIM : 05310017
Judul : Efektifitas Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Kupang
Permasalahan : Mengapa Majelis Pengawasan Notaris Belum Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan di Kota Kupang.